



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FKIP UNTIKA LUWUK
NO : 319/TU.00.05/T.03.5/2025

T E N T A N G
PENETAPAN NAMA-NAMA DOSEN PENGAMPUH MATA KULIAH SEMESTER
GANJIL (I, III, V, VII) TAHUN AKADEMIK 2025 / 2026
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNTIKA LUWUK

- Menimbang : Bahwa untuk menjamin tertib dan kelancaran perkuliahan serta ujian semester ganjil bagi mahasiswa FKIP-UNTIKA Luwuk Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, dan Program Studi Pendidikan Matematika, dan Program Studi Pendidikan Fisika dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Inggris, Program Srata Satu (S1) maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat dosen pengampu mata kuliah pada semester ganjil Tahun Akademik 2025/2026.
- Memperhatikan : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
3. Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47/D/O/2000 Tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk.
5. Statuta Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2020.
- Mengingat : Hasil rapat dosen masing-masing Program studi FKIP Untika Luwuk tanggal 26 Agustus 2025 tentang pendistribusian dosen pengampu mata kuliah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk/mengangkat saudara Siti Meydhianty A.S. Pawata, S.Pd., M.Pd sebagai dosen pengampu mata kuliah :

No	Mata Kuliah	SKS	Prodi.	Semester	Ket.
1.	Business Correspondence	2	Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V	-
2.	English For Public Relation	2	Bahasa dan Kebudayaan Inggris	III-A	-
3.	English For Public Relation	2	Bahasa dan Kebudayaan Inggris	III-B	-
4.	Interpreting	3	Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V	-
5.	Entrepreneurship	2	Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V	-
Jumlah Total		11			

- Kedua : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah dan penuh tanggung jawab.
- Ketiga : Setelah menerima Surat Keputusan ini yang bersangkutan di haruskan memasukan SAP (Satuan Acara Perkuliahan) dan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) sesuai mata kuliah yang diampu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUWUK
PADA TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2025


P. EIMA M. USMAN, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0929108302

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk di Luwuk.
2. Rektor Untika Luwuk di Luwuk.